

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) memberikan definisi lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Kondisi lalu lintas yang ideal digambarkan pada Pasal 3 UU LLAJ :

“Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. “

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mewujudkan kondisi tersebut berkewajiban dalam menyediakan angkutan umum sebagaimana termuat pada Pasal 138 UU LLAJ :

- “ (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Kecenderungan yang terjadi saat ini di wilayah pinggiran kota menjadi alternatif daerah permukiman baru sebagai akibat menipisnya ketersediaan lahan permukiman di pusat kota sehingga diperlukan suatu akses yang tetap dapat menghubungkan antara wilayah pinggiran kota (sebagai rumah tempat tinggal dan permukiman) dengan pusat kota (sebagai pusat aktivitas, tempat bekerja, sekolah, pusat belanja dan kegiatan pemerintahan). Salah satu kebutuhan akses tersebut dapat terpenuhi melalui transportasi, baik transportasi pribadi maupun transportasi umum.

Perkembangan kawasan kota yang pesat berpengaruh pula pada peningkatan kepemilikan kendaraan, termasuk di kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar meningkat secara berturut-turut sebanyak 1.643.250 kendaraan pada Tahun 2019, sebanyak 1.690.457 kendaraan pada Tahun 2020, dan sebanyak 1.740.793 kendaraan pada Tahun 2021. Bila dilihat

pada data taraf Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar 39,78 % Kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan berada di Kota Makassar.¹

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor menjadi salah satu diantara sembilan faktor kemacetan di Kota Makassar.² Jumlah kendaraan bermotor yang bertambah berakibat pada pertambahan volume jalan yang digunakan pengendara ditambah lagi dengan volume penampang permukaan jalan yang tidak diperluas mengikuti pertambahan volume kendaraan. Puncak jam sibuk menjadi faktor penambah kemacetan di Kota Makassar. Waktu pagi dan sore hari menjadi arus mobilisasi pergi dan pulang dalam rutinitas harian. Mobilisasi yang bersamaan di kedua waktu tersebut mengakibatkan penumpukan volume kendaraan yang tidak dapat ditampung oleh volume penampang jalan di satu waktu yang sama.

Persoalan kemacetan lalu lintas ini memberikan dampak kerugian yang tidak sedikit. Penelitian tentang kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Kota Makassar oleh Asrahmaulyana, Qarina dan Lindry Ervina Edison memaparkan bahwa kemacetan yang dialami pengguna kendaraan bermotor menimbulkan kerugian secara materil dan inmateril. Kerugian secara inmateril yang dialami di antaranya, banyak waktu yang terbuang selama perjalanan, kondisi psikologis yang stres akibat durasi perjalanan, berkurangnya jam kerja atau belajar. Sedangkan kerugian secara materil berupa pemborosan bahan bakar dan hilangnya potensi pendapatan. Perhitungan kerugian akibat kemacetan di Kota Makassar dalam hal pemborosan bahan bakar minyak mencapai 22,9 miliar rupiah per tahunnya, Sedangkan perhitungan kerugian potensi pendapatan sopir angkutan akibat kemacetan mencapai 6,65 miliar rupiah per tahunnya.³

Pengadaan layanan angkutan umum menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kemacetan karena ketika sekelompok masyarakat menggunakan angkutan umum, volume jalan yang digunakan lebih sedikit ketimbang mereka menggunakan kendaraan pribadi secara sendiri-sendiri. Pemerintah dalam mengatasi masalah kemacetan di kota-kota besar di Indonesia pada tanggal 2 Juni 2020 meluncurkan program Teman Bus (Transportasi Ekonomis, Mudah, Aman dan Nyaman)⁴ yang berbasis sistem transportasi *bus rapid transit* (BRT). Titik pemberhentian yang banyak dengan durasi singgah yang singkat menjangkau pengguna lebih dekat dengan titik naik-turun dengan waktu tempuh yang relatif lebih singkat.

Teman Bus diluncurkan di berbagai kota metropolitan di Indonesia. Makassar termasuk salah satu kota peluncuran layanan ini. Nama layanan BRT di kota ini adalah

¹ Data Pusat Statistik, 2021, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan (unit)" <https://sulsel.bps.go.id/> di akses 14 Juni 2024.

² St. Maryam H, 2021, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Persimpangan Jalan di Kota Makassar*. Makassar : Journal Flyover (JFO) Magister Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI), hlm. 44-45.

³ Asrahmaulyana, 2020, *Kerugian Ekonomi Akibat Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Masyarakat Muslim yang bermukim di Kota Makassar*, Makassar : Jurnal Iqtisaduna.

⁴ CNBC Indonesia, 2020, "Menhub Rilis Aplikasi Teman Bus Buat Transportasi, Apa itu ?". www.cnbcindonesia.com/tech/20200602171348-37-162521/menhub-rilis-aplikasi-teman-bus-buat-transportasi-apa-itu diakses pada 15 Juni 2024.

Teman Bus Trans Mamminasata yang diluncurkan pada 13 November 2021⁵ dengan perencanaan sebanyak empat koridor (rute perjalanan) yang akan beroperasi di empat kawasan aglomerasi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Sungguminasa (Kabupaten Gowa), dan Kabupaten Takalar. Mamminasata merupakan akronim dari empat daerah tersebut.

Setelah Bus Trans Mamminasata berjalan dua tahun lebih, pada 1 Januari 2024 dua dari empat koridor diberhentikan operasionalnya oleh penyedia layanan. Bersamaan dengan hal itu 34 armada Teman Bus dikembalikan ke Cibitung, Jawa Barat. Pengamatan awal peneliti hingga 20 Juni 2024 mendapati pemberhentian dua koridor (Koridor III & IV) mendapat banyak reaksi kekecewaan dari masyarakat pengguna layanan. Koridor IV yang melayani rute Panakukang Square–Kampus Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas) Gowa banyak penggunanya merupakan mahasiswa yang kampusnya dilalui oleh rute Koridor IV. Beberapa pengguna layanan mengakui dapat menghemat biaya transportasi dengan adanya layanan Teman Bus ini. Adanya pemberhentian operasional Koridor 4 ini membuat ia harus mengeluarkan biaya transportasi seperti semula yang mana membutuhkan biaya yang lebih besar.⁶

Berdasar dari persoalan tersebut dan dorongan batin peneliti melihat ketimpangan yang jauh antara kualitas pelayanan transportasi umum di daerah Mamminasata dibandingkan kualitas pelayanan transportasi umum di daerah Jabodetabek, peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai peran pemerintah dalam penyelenggaraan Teman Bus Trans Mamminasata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan angkutan umum di daerah Mamminasata ditinjau dari perspektif ilmu Hukum dan Kebijakan Publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum perkotaan ?
2. Bagaimana efektivitas layanan Teman Bus Trans Mamminasata ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meninjau peran pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan angkutan umum perkotaan terkhusus di daerah Mamminasata.
2. Mengukur efektivitas layanan Teman Bus Trans Mamminasata.
3. Melihat dampak beroperasinya layanan Teman Bus Trans Mamminasata terhadap mobilitas masyarakat.

⁵ Kementerian Perhubungan RI, 2021, “*Layanan Teman Bus Program BTS Trans Mamminasata Mulai Mengaspal di Kota Makassar*” <https://dephub.go.id/post/read/layanan-teman-bus-program-bts-trans-mamminasata-mulai-mengaspal-di-kota-makassar> diakses 15 Juni 2024.

⁶ Hasil wawancara dengan pengguna layanan Trans Mamminasata pada Koridor IV.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama penelitian yang berhubungan dengan transportasi umum di daerah perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata efektivitas peran pemerintah dalam mewujudkan transportasi umum dan gambaran nyata pelayanan Teman Bus Trans Mamminasata di kawasan Kota Makassar dan daerah penunjang di sekitarnya.

D. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan Teman Bus Trans Mamminasata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan angkutan umum di daerah Mamminasata” kemudian dibandingkan dengan penelitian serupa yang sudah pernah diteliti untuk mengukur keaslian penelitian ini. Hasil dari penelusuran dan perbandingan tersebut, sebagai berikut:

Matriks Keaslian Penelitian

Tabel 1. Matriks Keaslian Penelitian (1)

Nama Penulis	: Mutazaky Muhammad	
Judul Tulisan	: Evaluasi Angkutan Umum Bus Rapid Transit Trans Mamminasata di Kota Makassar (Studi Kasus : Koridor II BRT Mamminasata)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	Penurunan jumlah bus yang beroperasi hingga mengalami pemberhentian pengoperasian pada koridor II. Hal ini yang menjadi isu efektivitas dan efisiensi pelayanan (belum termasuk dalam layanan Teman Bus)	Efektivitas Peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau pada daerah Mamminasata. Meninjau efektivitas Teman Bus sebagai salah satu tindakan pemerintah
Metode penelitian	Empiris	Empiris

Hasil & Pembahasan	Perlu perbaikan pada kelengkapan prasarana seperti informasi dalam bentuk <i>live info</i> baik visual maupun audio, waktu operasional yang konsisten, dan penertiban kendaraan yang mengambil alih jalur khusus BRT	
--------------------	--	--

Tabel 2. Matriks Keaslian Penelitian (2)

Nama Penulis	: Ridwan V.F. , <i>et. al</i>	
Judul Tulisan	: Trans Mamminasata Bus Service Coverage Area in Corridors 2 and 3, Indonesia, Using Network Analysis	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Politeknik Negeri Ujung Pandang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	Mengeksplorasi area cakupan layanan untuk tiga fasilitas (fasilitas perumahan, infrastruktur pemerintah dan pendidikan) di sepanjang Koridor 2 dan 3 menggunakan analisis jaringan di Quantum GIS (QGIS). Dengan dua variabel, jarak pejalan kaki (400 meter) dan sepeda (2000 meter).	Efektivitas Peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau pada daerah Mamminasata. Meninjau efektivitas Teman Bus sebagai salah satu tindakan pemerintah
Metode penelitian	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa total cakupan wilayah layanan sepanjang Koridor 2 dan 3 lebih luas untuk pesepeda dibandingkan untuk pejalan kaki. penelitian ini menyoroti adanya perluasan wilayah perkotaan di wilayah yang dilayani oleh kedua Koridor tersebut.	

Tabel 3. Matriks Keaslian Penelitian (3)

Nama Penulis	: Muhammad Said Amir, et. al	
Judul Tulisan	: Kajian Pengaruh Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan dan Minat Pengguna Teman Bus berdasarkan Persepsi Masyarakat	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muslim Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	Persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Teman Bus Trans Mamminasata	Efektivitas Peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau pada daerah Mamminasata. Meninjau efektivitas Teman Bus sebagai salah satu tindakan pemerintah
Metode penelitian	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas fisik, kehandalan, ketanggapan petugas, keamanan, empathy, aksesibilitas dan kenyamanan sudah masuk kategori memuaskan menurut responden. Sementara kemampuan membayar berpengaruh pada minat pengguna layanan Teman Bus dibanding keinginan membayar.	

Tabel 4. Matriks Keaslian Penelitian (4)

Nama Penulis	: Asta Rabiulardan Hatta
Judul Tulisan	: Perancangan Model Dinamik untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) Trans Mamminasata
Kategori	: Skripsi

Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	Banyaknya kendala dalam penyelenggaraan BRT Trans Mamminasata membuat Pemerintah harus merencanakan ulang kebijakannya akan pengoperasian layanan menjadi lebih baik	Efektivitas Peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau pada daerah Mamminasata. Meninjau efektivitas Teman Bus sebagai salah satu tindakan pemerintah
Metode penelitian	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Setelah dilakukan simulasi dengan metode dinamik maka didapati skenario yang paling optimal adalah skenario level 3 (optimis), dimana pada submodel penumpang mendapat penumpangan maksimal yakni 832.231.396, pada Submodel BRT didapati jumlah BRT ideal dalam waktu 5 tahun, dan pada submodel ekonomi dengan jumlah pendapatan Rp. 9.885.021.350.000	

E. Landasan Teori

1. Hukum dan Kebijakan Publik

1.1 Korelasi Hukum dan Kebijakan Publik

Istilah hukum dalam dunia barat disebut dengan kata *law* dalam Bahasa Inggris, *Recht* dalam Bahasa Jerman, *recht* dalam Bahasa Belanda dan *dirito* dalam Bahasa Prancis. Dalam *Oxford Dictionary* kata “*Law*” memiliki sembilan pengartian yang salah satunya diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan yang mana setiap orang dalam negara atau komunitas sosial harus patuhi.⁷ Istilah hukum dalam bahasa arab disebut *hukm* berasal dari kata *حُكْم* yang berarti kebijaksanaan.

Ensiklopedia Nasional Indonesia menjelaskan, Hukum merupakan kegiatan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis

⁷ The Oxford English Dictionary, second edition, Clarendon press, Oxford.

yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.⁸

Ernus Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan pedoman hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hukum tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak otoritas masyarakat itu.⁹

Para ahli sejak dulu berusaha mendefinisikan hukum, namun belum ada definisi yang memuaskan untuk menggambarkan hukum secara utuh. Setiap ahli dapat memberikan hakikat definisi hukum yang berlainan dengan pendapat ahli yang lain. Ini merupakan gambaran bahwa hukum bersifat abstrak dan luas cangkupannya sehingga sulit mendefinisikan hukum yang dapat menggambarkan secara utuh hakikat hukum itu sendiri.

Kebijakan Publik merupakan tindakan lembaga publik yang diambil untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁰

Menurut Kraft dan Furlong kebijakan publik adalah suatu tindakan (atau tidakbertindak) pemerintah yang diambil sebagai respons terhadap masalah sosial. Masalah sosial yang dimaksud adalah kondisi yang dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat luas dan oleh karena itu memerlukan intervensi (*A course of government action (or inaction) taken in response to social problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention*).¹¹

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Nomor : Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Peraturan Perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat untuk memberikan pedoman yang berkepastian dalam menangani suatu permasalahan sosial. Kesamaan hukum dan Kebijakan publik secara garis besar bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini beririsan dengan tujuan hukum yang dipaparkan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya "*introduction to the morals and*

⁸ Nugroho, Et.al, 2004, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: Delta Pamungkas.

⁹ Suratman, et.al, 2019, *Hukum dan kebijakan Publik*, Bandung:Refika Aditama, hlm. 31.

¹⁰ Eddi Wibowo, et.al, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Cipta Mandiri, hlm. 20.

¹¹ Riant Nugroho, 2013, *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 3.

legislation” dimana hukum bertujuan untuk mewujudkan manfaat sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (*the grates good of the grates number*) dengan menghindari lebih banyak kerugian.¹² Olehkarena itu salah satu fungsi hukum ialah sebagai instrumen kebijakan publik.

1.2 Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dilihat dari empat definisi. Pertama, kebijakan publik sebagai pengambilan keputusan (*decision making*). Kedua, Kebijakan publik sebagai prosedur manajemen. Dimana tindakan pejabat publik dilihat sebagai mesin penggerak dalam menjalankan kebijakan. Ketiga, Kebijakan publik dilihat sebagai intervensi pemerintah guna menggerakkan masyarakat untuk bertindak. Keempat, Kebijakan Publik didefinisikan sebagai bentuk interaksi antara negara dan rakyatnya.¹³

Hukum dalam bentuk peraturan tertulis bahkan lebih konkrit dalam bentuk perundang-undangan berfungsi untuk mengatur dan menjaga tata tertib kehidupan masyarakat dengan memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku yang harus diperbuat dan perilaku yang dilarang, bersifat memaksa untuk ditaati dan memiliki sanksi bagi yang tidak menaati. sanksi yang dapat menjadikan seseorang merugi, baik sanksi dalam bentuk administrasi maupun dalam bentuk pencabutan hak. Soerjono Dirdjo Sisworo berpendapat beberapa fungsi hukum bagi kehidupan sosial masyarakat, di antaranya : (1) Fungsi hukum sebagai sarana penertiban dan pengaturan masyarakat, (2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, (3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan, (4) Fungsi kritis hukum yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparat pengawas dan aparat pemerintah.¹⁴

Pengertian kebijakan publik secara luas merupakan : (1) keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah); (2) berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya serta dampak yang ditimbulkan; (3) untuk memerintahkan atau melarang untuk berbuat; (4) aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan mempertimbangkan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana.¹⁵

Hukum dan kebijakan publik seperti dua sisi mata uang koin yang memiliki satu kesatuan dengan kenampakan yang berbeda. Hukum dan kebijakan memiliki persamaan yaitu sebagai alat untuk menghadapi persoalan sosial. **Kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dan pada dasarnya hukum adalah hasil dari kebijakan publik.** Kebijakan publik dalam bentuk konkrit, seperti peraturan tertulis membutuhkan hukum untuk menegakkan peraturan tersebut. Aparat penegak hukum inilah yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong masyarakat untuk

¹² Irwansyah , 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 185.

¹³ Luthfi J Kurniawan dan Mustafa Luthfi, 2012, *Hukum dan kebijakan publik*, Malang: Setara Press, hlm.

15.

¹⁴ Ibid, hlm. 11-12.

¹⁵ Ibid, hlm. 17.

mematuhi kebijakan publik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Kebijakan publik merupakan intervensi nyata pemerintah dalam menertibkan masyarakat karena kebijakan publik dalam bentuk konkrit memberikan ketentuan tentang bagaimana seharusnya masyarakat bertindak, tindakan apa saja yang dilarang, dan tindakan apa saja yang diperbolehkan oleh negara sehingga muncullah pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menyikapi sesuatu.

Contoh hukum dan kebijakan publik sebagai pedoman yang jelas dalam menghadapi persoalan dapat dilihat pada peraturan ganjil genap di Jakarta. Pada dasarnya setiap kendaraan berhak untuk melewati ruas jalan manapun, akan tetapi menanggapi persoalan kemacetan di Ibu Kota Jakarta, Pemerintah memberlakukan peraturan ganjil genap. Ketentuan ganjil genap mengatur berdasarkan angka terakhir pada tanda nomor kendaraan bermotor. Jika angkanya ganjil, maka kendaraan hanya boleh melewati beberapa jalan vital yang telah ditentukan pada tanggal ganjil saja. Begitu pula sebaliknya, jika angka terakhir nomor kendaraan genap, makanya hanya boleh melewati jalan vital pada tanggal genap sehingga kepadatan lalu lintas di jalan vital dapat ditekan untuk mengurai kemacetan.¹⁶ Contoh tersebut memberikan gambaran hukum dan kebijakan sebagai pedoman yang jelas bagi masyarakat untuk bertindak dan juga sebagai instrumen dalam menanggapi persoalan sosial.

2. Teori-Teori Kebijakan Publik

Para pakar kebijakan publik memiliki beberapa pandangan dalam melihat proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Model teori kebijakan publik dapat mempermudah kita menganalisis model kebijakan publik yang tepat pada pola sosiologis masyarakat tertentu, seperti struktur sosial masyarakat, ekonomi, sudut pandang dan adat istiadat. Contohnya sudut pandang masyarakat Aceh yang islami mengharuskan pembuatan kebijakan publik berdasarkan sudut pandang islam, seperti hukuman *rajm*. Suatu model kebijakan mengandung berbagai nilai di dalamnya, seperti nilai etika dilihat dari segi kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, nilai estetika seperti ketertiban masyarakat, nilai rasionalitas untuk membantu masyarakat mempertimbangkan alasan yang masuk akal dalam bertindak dan nilai efisiensi dengan dipatuhinya sebuah kebijakan.¹⁷ Peneliti menggunakan tiga teori model kebijakan publik yang saling melengkapi untuk menganalisis objek penelitian, Yaitu :

1. Model rasional (*rational comprehensive model* atau *rationalist model*) dalam menganalisis penyusunan (tahap awal) kebijakan publik ;
2. Model kelembagaan (*institusional model*); dalam melihat pelaksanaan/impelmentasi dari suatu kebijakan publik; dan
3. Model Spekulasi (*game model*) dalam menganalisis hasil dari suatu kebijakan publik.

¹⁶ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

¹⁷ Soenarko dalam Suratman, *op. Cit.*, hlm. 249.

2.1 Model Rasional

Teori Model Kebijakan Rasional mempertimbangkan data-data dan informasi yang lengkap juga bersifat menyeluruh mencakup segi-segi kehidupan yang dianalisis secara rasional dan logis. Ada juga yang mengistilahkan model kebijakan ini sebagai “a rational-comprehensive model” karena dilakukan dengan penelitian dan kalkulasi yang matang dan dilakukan dengan mengambil data yang lengkap.¹⁸ Suatu kebijakan yang rasional dirancang untuk memaksimalkan kepentingan umum dan menghendaki keuntungan yang lebih besar ketimbang biaya operasional. Kebijakan yang rasional sering diukur dengan seberapa efisien kebijakan tersebut. Tidak jarang dalam teori ini penggunaan istilah rasional sering dikaitkan dengan efisiensi.¹⁹ Prinsip utama dalam pelaksanaan model kebijakan ini meliputi :

1. Identifikasi masalah atau kebutuhan rakyat, awal dari kebijakan dimulai dengan mengidentifikasi secara jelas masalah yang dihadapi. Penjabaran masalah harus dirumuskan secara konkret dan terukur ;
2. Pengumpulan informasi, pengumpulan informasi yang relevan termasuk data kuantitatif dan kualitatif demi memahami masalah sampai keakar-akarnya. Sumber informasi yang akurat dapat diperoleh dari penelitian ilmiah sehingga dapat merencanakan kebijakan secara akurat;
3. Identifikasi alternatif-alternatif pilihan penyelesaian, setelah memahami dengan baik akar persoalan, identifikasi berbagai alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ;
4. Penelitian terhadap alternatif yang ada, setelah mendapatkan berbagai macam alternatif solusi, masing-masing alternatif solusi diidentifikasi berdasarkan beberapa tujuan seperti efisiensi, efektivitas, manfaat, dan dampak terhadap masyarakat;
5. Penentuan pilihan dari alternatif yang paling menguntungkan, setelah didapat gambaran tentang dampak dari masing-masing alternatif solusi, dipilihlah alternatif solusi terbaik berdasarkan tujuan pengambil kebijakan;
6. Implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih dan direncanakan dengan aksi nyata yang terukur;
7. Monitoring dan Evaluasi, monitoring dilakukan untuk tetap menjaga berjalannya kebijakan sesuai tujuan dan rencana. Kemudian dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan dengan membandingkan hasil dengan tujuan kebijakan.²⁰

¹⁸ Miftah Thoha, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Pranedamedia Group, hlm. 140.

¹⁹ Siti Marwiyah, 2022, *Kebijakan Publik : Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Probolinggo: Universitas Panca Marga, hlm. 22-26.

²⁰ Awan Abdoellah dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 116-117

2.2 Model Kelembagaan

Teori Kelembagaan melihat kebijakan publik dibuat, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga pemerintahan yang sah dan berwenang.²¹ Peran dari pemerintah dalam pembentukan kebijakan publik ialah (1) pemerintah yang memiliki otoritas memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada suatu kebijakan publik yang dikeluarkan. Pemerintah memiliki instrumen hukum beserta aparatnya sehingga mengikat masyarakat secara suka rela ataupun terpaksa untuk tunduk pada legitimasi pemerintah. Apabila kebijakan publik tidak ditaati, aparat hukum dapat menjatuhkan sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah, (2) hanya pemerintah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memberlakukan suatu kebijakan publik yang mencakup seluruh masyarakat. Lembaga pemerintahan memberlakukan kebijakan publik yang sifatnya umum dan menyeluruh sehingga mencakup kepentingan orang banyak, (3) Pemerintahlah yang memaksakan berlakunya suatu kebijakan publik kepada masyarakat. Dengan instrumen hukum kebijakan publik yang dikeluarkan memiliki kekuatan memaksa dan mengikat.²²

Teori ini berfokus pada struktur organisasi dalam pemerintahan, tidak berfokus pada hubungan antara kebijakan dengan lembaga pemerintahan. Karena itulah perhatian tertuju pada lembaga pemerintahan serta bekerjanya struktur, tugas dan bagaimana fungsi dalam menjalankan lembaga tersebut.²³ Thomas R. Dye menegaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang telah dipilih dan ditetapkan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.²⁴ Struktur dari lembaga pemerintah mempunyai akibat penting pada pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu faktor struktur kelembagaan, hubungan antara lembaga lain, dan wewenang dari masing-masing lembaga menjadi faktor penting dalam mensukseskan jalannya kebijakan publik.

Wewenang antara lembaga yang tidak terintegrasi bisa menjadi tumpang tindih bahkan persinggungan antara lembaga. Seperti contoh pada kasus pengedaran makanan yang mengandung zat berbahaya. apakah pengawasan pengedaran makanan tersebut merupakan wewenang dari pengawasan Kementerian Perdagangan, ataukah merupakan tugas Kementerian Perindustrian, atau merupakan tugas dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ? pembagian dan pengaturan kewenangan masing-masing lembaga sangat menentukan berjalannya kebijakan publik secara efektif.

Menghindari tumpang tindih dan persinggungan antara wewenang, Theodore J. Lowi²⁵ membagi wewenang pengambilan kebijakan menjadi empat macam :

1. Kebijakan yang mengatur hak-hak dan kewajiban orang dalam masyarakat;
2. Kebijakan yang membagi kewenangan lembaga negara (distributif);
3. Kebijakan pokok mengenai pemilihan pejabat publik;
4. Kebijakan yang mengatur pembentukan peraturan.

²¹ Miftah Thoha, *Op.Cit.* hlm. 136.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 137.

²⁴ Suratman, *op. Cit.*, hlm 275.

²⁵ Theodore J. Lowi, dalam Soenarko, *ibid*, hlm 263.

2.3 Model Spekulasi (Game Model)

Teori Game Model ini biasanya diistilahkan “model permainan”. Soenarko cenderung mempergunakan istilah “model spekulasi” karena permainan mempunyai kesan asal-asalan dan santai, sedangkan “*game theory*” ini merupakan “*rational decision*”, tetapi “*decision*” di sini dalam keadaan bergantung pada perbuatan orang lain.

Pada dasarnya Teori Spekulasi melihat dengan pertimbangan yang matang, namun hasil pengambilan keputusannya tidaklah dapat dipastikan karena memerhatikan perbuatan orang lain, akan saling kebergantungan antara pengambil keputusan dalam menghadapi persoalan.

Model spekulasi merupakan bentuk rasionalisme, hanya teori itu diterapkan dalam situasi persaingan sehingga hasilnya akan bergantung pada apa dan bagaimana yang dilakukan oleh dua atau lebih orang-orang pelaku pengambilan keputusan.

Contoh seorang pedagang buah pisang. Ia ingin menjual buah pisangnya yang berkualitas dengan harga tinggi. Toko tempat ia berjualan berada di lingkungan pinggir perkotaan. Pedagang buah pisang mempertimbangkan banyak variabel. Ia mempertimbangkan apakah di lingkungan pinggir kota ada yang mau membeli dagangan buah pisangnya dengan harga tinggi dimana mayoritas masyarakat pinggiran kota berpenghasilan menengah kebawah. Terlebih lagi bila dagangan buah pisangnya belum laku terjual dan mendekati masa pembusukan buah, ia mempertimbangkan untuk menjual dengan harga murah ataukah tetap mempertahankan harga baku. Variabel pertimbangan pedagang ini dipengaruhi oleh perbuatan orang lain, dalam contoh ini adalah pembeli.

Penganut “*game theory*” mengatakan pertimbangan itu dengan sebutan “*Minimize the maximum loss or maximize the minimum gain*” memperkecil kerugian besar atau memperbesar keuntungan kecil. Seperti halnya permainan, maka dalam “*game mode*” terdapat unsur spekulasi atau untung-untungan, sekalipun segala tindakan dipertimbangkan secara rasional. Ketidakpastian hasil itulah yang sering terjadi dalam pengambilan kebijakan publik karena banyaknya pihak yang terlibat sehingga memperbanyak variabel yang saling memengaruhi.

3. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil. Hasil yang diinginkan dari adanya hukum tentulah merupakan hasil yang ideal dan positif sesuai dengan tujuan hukum yang salah satunya adalah membawa kemanfaatan untuk banyak orang.²⁶ Hasil yang ideal ini sering diistilahkan pakar hukum sebagai *ius constituendum*. Dalam memahami hukum para ahli

²⁶ Irwansyah, *Op.cit.* hlm. 133-134.

memiliki tiga cara pandang berbeda terhadap objek hukum tersebut, yang dijabarkan oleh Achmad Ali sebagai berikut:

- a. *Ius Constituendum*, ialah hukum sebagai kaedah yang ideal dan filosofis;
- b. *Ius Constitutum*, adalah hukum yang berlaku dalam perundang-undangan;
- c. *Ius Operatum*, adalah kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

Efektivitas hukum yang dimaksud di sini adalah kesesuaian antara kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat (*ius operatum*) dengan keadaan ideal hukum yang seharusnya terjadi (*ius constituendum*) atau paling tidak mendekati keadaan ideal.

Efektifnya suatu hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya pendapat Lawrence M. Friedman yang mengemukakan tiga faktor yang memengaruhi efektifnya suatu hukum²⁸ yaitu:

- 1) Struktur (*structure*), struktur merupakan sistem kerangka tetap, sistem kerja institusi, sistem yang membentuk pola kerja sekaligus membatasi gerak institusi. Di Indonesia misalnya, struktur hukum terdiri dari institusi-institusi penegak hukum. Institusi Kepolisian yang melakukan penyidikan, kejaksaan melakukan penuntutan, lembaga pengadilan melakukan penghakiman, dan lembaga pemasyarakatan yang menindaklanjuti pemidanaan. Contoh lain seperti struktur pengadilan negeri yang bertahap mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, kemudian kasasi di Mahkamah Agung. Termasuk juga dalam pengertian struktur seperti jumlah pengadilan, jenis pengadilan sesuai yurisdiksinya, jumlah hakim dan sebagainya;
- 2) Substansi (*substance*), yang dimaksudkan adalah produk hukum dan kenyataan hukum dalam sistem hukum tersebut. Substansi juga diartikan sebagai produk yang dihasilkan dalam sistem hukum tersebut yang mencakup keputusan yang dihasilkan, aturan baru yang mereka keluarkan, hingga hukum yang dikerjakan secara nyata bukan hanya sebagai aturan tertulis belaka ; dan
- 3) Kultur hukum (*legal culture*), merupakan tindakan masyarakat dalam merespon hukum. Respon tersebut didasarkan pada nilai sosial dan kesadaran hukum masyarakat yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Kultur hukum juga dapat diartikan sebagai kebiasaan masyarakat dalam menjalankan hukum, apakah ketaatan hukum mereka tinggi atau rendah. Kultur hukum ini menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana struktur hukum itu berjalan.

²⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2015, *Sosiologi Hukum*, cet ke3., Jakarta : Kencana, hlm. 9.

²⁸ Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 9.

Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum.²⁹ Seberapa profesional dan optimal pekerjaan aparat penegak hukum menjalankan peran, wewenang dan fungsi mereka dalam menegakkan hukum merupakan faktor yang menentukan apakah hukum akan efektif atau tidak.³⁰

Hukum kebijakan publik yang mengatur hubungan pejabat publik dengan masyarakat idealnya berjalan berdasarkan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik³¹ (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik, Namun dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai *ius constituendum*-nya.

Tidak jarang pejabat publik dalam menjalankan kebijakan menemukan hambatan ketika tidak ada hukum yang mengatur secara jelas mengenai suatu persoalan. Untuk menangani kondisi ini pejabat publik diberikan kebijakan diskresi. Kebijakan diskresi merupakan kebebasan pejabat publik untuk mengambil keputusan terhadap suatu persoalan dalam kondisi tidak ada hukum yang mengatur secara jelas mengenai persoalan tersebut. Pada dasarnya diskresi bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas kebijakan publik yang sering dianggap kaku, Namun keadaan pejabat publik dalam mengambil keputusan yang cenderung memperhatikan keyakinan, pengalaman dan prefensi pribadi atau golongan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat membuka peluang terjadinya bias kognitif.³²

Bias kognitif merupakan praduga yang secara sistematis cenderung berpikir atau berperilaku berdasar pada pengalaman masa lalu maupun budaya sosial tanpa mempertimbangkan rasionalitas dan objektivitas. Bias kognitif sering membuat perilaku dan cara pandang yang tidak objektif. Pada pejabat negara, seringkali pengambilan keputusan dengan mengikuti kebiasaan sebelumnya tanpa berpikir terbuka akan pembaharuan. Pelaksanaan kebijakan publik yang asal-asalan dan tidak serius seperti ini dapat dikategorikan sebagai korupsi kekuasaan.³³

Pada masyarakat, bias kognitif terjadi dengan perilaku dan cara pandang yang sentimental terhadap setiap kebijakan publik yang dikeluarkan. Informasi negatif tentang kinerja pejabat publik yang sering diterima masyarakat cenderung memunculkan bias kognitif pada masyarakat.³⁴

Bias kognitif yang terjadi pada pejabat publik dan masyarakat perlu dihindari untuk mencegah dampak buruknya. Dampak buruk bias kognitif ini dapat berupa

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³⁰ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Cet.1, Jakarta: Kencana, hlm. 375.

³¹ Amir Ilyas dan Muh. Nursal, 2022, *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 190

³² Andi Pangerang Moenta, et.al., 2024, *Psikologi hukum: Bias Kognitif dan Disfungsi dalam Penegakan Hukum*, Makassar: Nas Media Indonesia, hlm. 139.

³³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 149-153.

³⁴ Andi Pangerang, *Op.Cit*, hlm. 10-12.

pengabaian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh pejabat publik dan pembangkangan sipil oleh masyarakat yang dapat berujung pada tidak efektifnya hukum dan kebijakan publik yang diberlakukan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak buruk dari bias kognitif antara lain, ialah menjalin komunikasi dan interaksi yang baik antara kedua pihak dimana masyarakat diajak dan diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan publik, dan pejabat publik harus lebih menyadari akibat dari pengabaian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa pembangkangan sipil dan delegitimasi pemerintahan.³⁵

Hukum sebagai salah satu instrumen kebijakan publik dapat digunakan sebagai sarana untuk penyelesaian persoalan dalam masyarakat, Namun perlu diperhatikan bagaimana masyarakat menanggapi hukum dan bagaimana masyarakat menyadari bahwa hukum bukanlah satu-satunya instrumen sosial. Apabila ada instrumen lain yang dianggap lebih ampuh ketimbang hukum, maka penegakan hukum dapat sia-sia dan bahkan mendapat reaksi penolakan dari masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang direspon baik oleh masyarakat dan dianggap dapat membawa dampak positif. Bila masyarakat berperilaku sesuai hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut efektif.³⁶

4. Faktor Pertimbangan Pemilihan Moda Angkutan Umum

Pemilihan moda transportasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi pertimbangan individu dalam menentukan moda yang akan dipergunakan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi di antaranya :

1. Biaya

Biaya yang dikeluarkan dalam menggunakan moda transportasi merupakan salah satu faktor pertimbangan individu dalam memilih transportasi.³⁷ Semakin rendah biaya yang dikeluarkan, semakin besar kemungkinan moda transportasi tersebut dipilih.

2. Waktu dan Jadwal

Waktu tempuh dan jadwal operasional moda transportasi menjadi faktor pemilihan. Waktu tempuh yang singkat akan lebih dipilih ketimbang moda transportasi dengan waktu tempuh yang lebih lama. Ketersediaan jadwal layanan juga menjadi faktor pertimbangan dimana moda transportasi yang memiliki jadwal yang fleksibel dan berkelanjutan menjadi lebih diperhitungkan ketimbang moda transportasi dengan jadwal operasional yang terbatas.³⁸

³⁵ *Ibid*, hlm. 152-153.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2016, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-24, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 149-150.

³⁷ Herman Fithra. et.al, 2014, *Analisis Probabilitas Pemilihan Moda Transportasi antara sepeda motor dengan angkutan umum di kota Lhokseumawe*, Aceh : Teras Jurnal Universitas Malikussaleh, hlm. 58-60

³⁸ Budi Mardikawati. et.el, 2023, *Kenyamanan Sebagai Faktor Dominan Pemilihan Moda Transportasi Hasil Kuesioner Penumpang Bus Antar Propinsi Dari Terminal Mengwi Bali*, Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik vol. 4, hlm. 82-83

3. Keamanan

Faktor seperti keterampilan pengemudi yang baik dalam berkendara, fasilitas keadaan darurat (alat pemecah kaca, alat pemadam api, pintu darurat), sabuk pengaman, asuransi kecelakaan, dan pelayanan yang profesional sehingga penumpang merasa aman merupakan aspek keamanan yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan moda transportasi.³⁹

4. Kenyamanan

Faktor Kenyamanan, seperti kebersihan moda transportasi, tempat duduk yang nyaman, dan kepadatan memengaruhi pertimbangan pemilihan moda transportasi. Semakin nyaman suatu moda transportasi, semakin besar kemungkinan moda transportasi tersebut dipilih.⁴⁰

5. Aksesibilitas

Akses dari lokasi berangkat / lokasi tujuan menuju ke halte terdekat memengaruhi pertimbangan individu dalam moda transportasi. Bila moda transportasi mudah diakses atau jarak akses yang dekat dengan titik awal/titik tujuan, maka besar kemungkinan pemilihan moda transportasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan waktu dan tenaga yang dibutuhkan.

6. Kesadaran Lingkungan

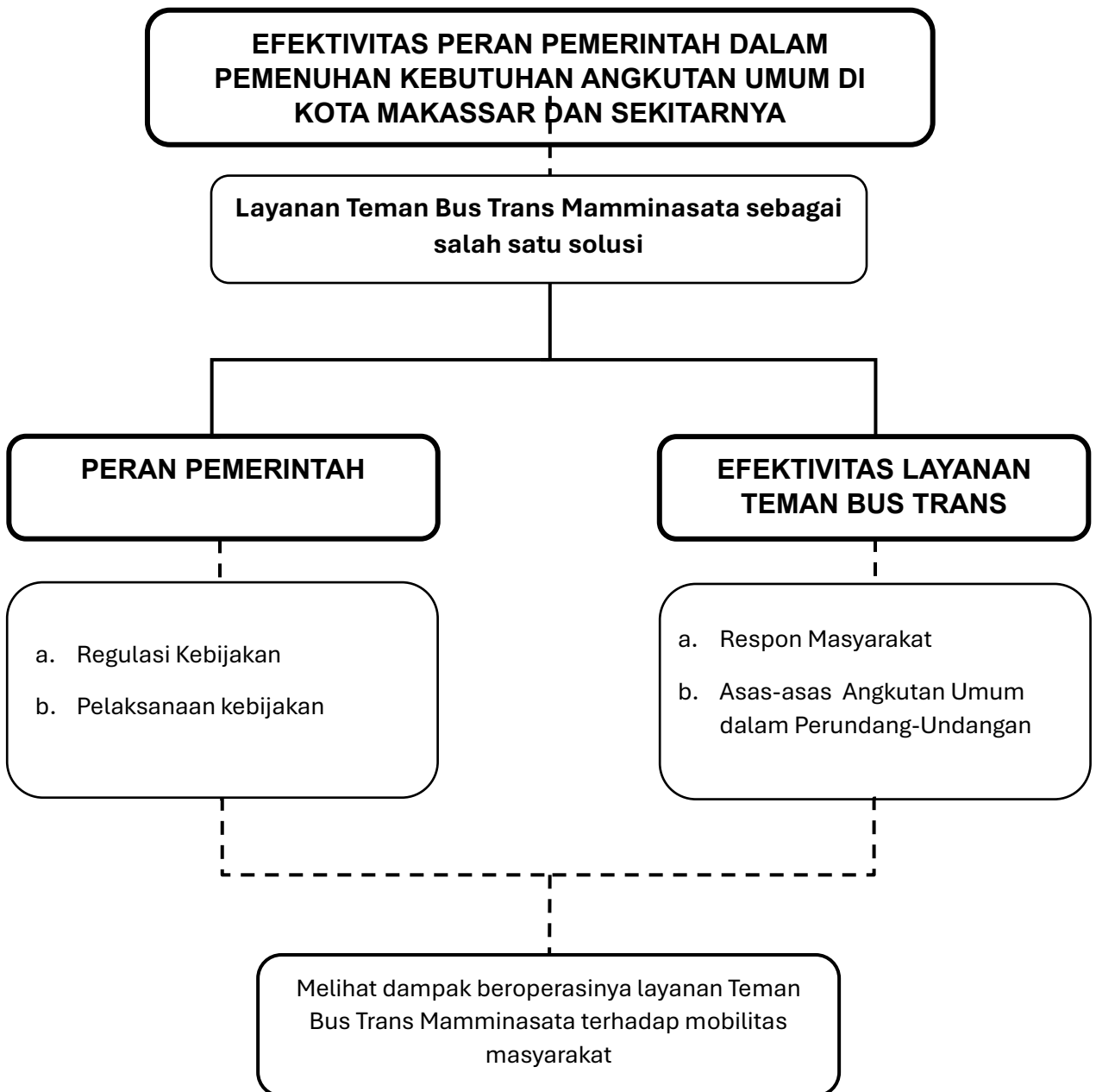
Semakin sadar masyarakat dalam melihat dampak negatif dari polusi asap kendaraan bermotor akibat melonjaknya penggunaan kendaraan bermotor pribadi mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Masyarakat yang sadar akan lingkungan cenderung memilih menggunakan moda transportasi umum dengan alasan bahwa penggunaan moda transportasi pribadi lebih banyak menghasilkan polusi udara ketimbang moda transportasi umum dengan jumlah penumpang yang sama.⁴¹

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Lu Bai, et.al, 2020, *Effect of environmental awereness on eletric bicycle users' mode choices*, Science Direct.com

F. Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui pengalaman nyata berupa penemuan, percobaan ataupun pengamatan secara langsung. Istilah Empiris ini berasal dari nama aliran filsafat epistemologi, Empirisme, yang menganggap pengetahuan bersumber dari pengalaman.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua lokasi yang terdiri dari, (1) rute perjalanan Teman Bus Trans Mamminasata yang mencakup Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan (2) Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 5 bulan, yaitu dari bulan September 2024 hingga Januari 2025.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.⁴² Populasi dari penelitian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu (1) pemerintah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan transportasi umum dalam hal ini adalah **“pejabat publik pada lingkungan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan atau pihak ketiga yang didelegasikan pemerintah”**, dan (2) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan kebijakan publik dalam hal ini **“masyarakat yang menggunakan layanan Teman Bus Trans Mamminasata”**.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi sebagai representatif karakteristik populasi.⁴³ Pada populasi (1) yang jumlahnya kecil hanya dilakukan wawancara terhadap pejabat/penanggungjawab layanan Teman Bus Trans Mamminasata. Pada Populasi (2) yang memiliki jumlah populasi sebesar 5.199 orang dilakukan pengambilan sampel untuk efisiensi sumber daya peneliti. sampel yang diambil merupakan representatif dari populasi sehingga dapat memberikan gambaran terhadap populasi tanpa menggapai keseluruhan populasi. Karakter sampel yang diambil dari populasi adalah masyarakat yang sering menggunakan layanan Teman Bus Trans Mamminasata sehingga sampel betul-betul mempunyai pengalaman dalam menggunakan layanan, tidak hanya

⁴² Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 77.

⁴³ *Ibid.* Hlm.79-80.

sekali atau dua kali menggunakan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik “sampel random” yaitu pengambilan sampel secara acak. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin dengan toleransi kesalahan sebesar 10%,

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = error tolerance / margin of error

jumlah populasi dalam penelitian ini diambil dari rata-rata penumpang harian pada bulan November Tahun 2024 yang mana berjumlah 5.199 penumpang per hari. Kemudian didapati jumlah sampel dengan perhitungan sebagai berikut, $n = 5.199 / (1 + 5.199 \times 0,1^2) = 98,11$ yang dibulatkan menjadi 98 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk memperkuat analisis pada masalah yang telah dirumuskan.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni melalui penelitian di lapangan.⁴⁴ Pada penelitian ini data primer diambil dengan wawancara secara langsung.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumen. Data sekunder pada penelitian ini diambil dari dokumen instansi pemerintahan terkait dan pustaka yang relevan dengan pembahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu :

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 25.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab kepada responden.⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang terstruktur, mendalam dan melebar agar wawancara dapat berjalan secara efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada populasi (1) wawancara dilakukan kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, PT Surveyor Indonesia dan PT Sinarjaya Megahlanggeng yang ditunjuk Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan sebagai pihak ketiga. Pada populasi (2) wawancara dilakukan kepada pengguna layanan langsung pada saat mereka menggunakan layanan Teman Bus Trans Mamminasata.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan di antaranya Peraturan Perundang-undangan, data dari badan/lembaga pemerintah dan swadaya, penelitian terdahulu, dan berita yang dipublikasikan oleh media pers yang terpercaya.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif melalui pengumpulan data. Kemudian data tersebut dianalisis dan diolah dengan teori dan pendapat ahli. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan deskriptif agar mampu memberi gambaran yang jelas mengenai efektivitas peran pemerintah dalam penyelenggaraan Teman Bus Trans Mamminasata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan angkutan umum di daerah Mamminasata dan melihat efektivitas layanan memengaruhi masyarakat dalam memilih Teman Bus Trans Mamminasata.

⁴⁵ Masri Singarimbun dan Sofan Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei Cet XIX*, Jakarta: LP3ES, hlm. 192.